



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR **19** TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku, Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peserta Didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
19. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut ULD Pendidikan adalah bagian dari Dinas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan.
21. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang Peserta Didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi Peserta Didik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan Pendidikan yang bermutu;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminasi bagi semua Peserta Didik; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua Peserta Didik dalam mewujudkan Pendidikan yang ramah anak terutama anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada setiap Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pembinaan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. penghargaan dan sanksi; dan
- i. pembiayaan;

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada setiap Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk setiap Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh minimal 1 (satu) Satuan Pendidikan di setiap kecamatan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib menyediakan kuota Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada setiap penerimaan Peserta Didik baru.

- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bertempat tinggal dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi dan/atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif tidak memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan Pendidikan kepada calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maka Satuan Pendidikan mengarahkan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk didaftarkan pada Satuan Pendidikan lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Sekolah Luar Biasa.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif melakukan adaptasi kurikulum, meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen.
- (3) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif kepada Dinas melalui Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan.
- (5) Dinas melakukan kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum Pendidikan Inklusif berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, meliputi:
- a. fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak;
 - b. penyedia Akomodasi yang Layak;
 - c. bentuk manfaat Akomodasi yang Layak; dan
 - d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 10

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan seluruh Satuan Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
 - b. pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan mengembangkan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 12

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak

Pasal 13

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik, meliputi:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kelima
Bentuk Akomodasi yang Layak

Pasal 14

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dapat berupa:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan Pendidikan.

Pasal 16

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses Pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
- h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- j. fleksibilitas masa studi;
- k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;

- l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan Pendidikan.

Pasal 17

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- l. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan Pendidikan.

Pasal 18

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 1, meliputi:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;

- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/Satuan Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/Satuan Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di Satuan Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan biologi;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membaca tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, fisika, dan bahasa arab;
 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan computer bicara yaitu computer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
- q. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan Pendidikan.

Pasal 19

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 2, meliputi:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;

- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jike Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuanjuru bahasa isyarat, presentasi vieo, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan Pendidikan.

Pasal 20

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), meliputi:

- a. Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Peyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19; dan
- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat raba yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi Pendidikan.

Bagian Keenam

Mekanisme Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

- (3) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak kepada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seluruh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif telah difasilitasi.

BAB VI UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan dukungan ULD Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD Pendidikan pada setiap Jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Fasilitasi pembentukan ULD Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pembentukan ULD Pendidikan;
- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- d. peningkatan kompetensi petugas ULD Pendidikan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 25

- (1) ULD Pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dibentuk dan berkedudukan pada Dinas.

- (2) Pembentukan ULD Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan fungsi Dinas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 26

ULD Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;
- b. menyediakan data dan informasi;
- c. memberikan rekomendasi;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. melaksanakan pendampingan; dan
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ULD Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ULD Pendidikan dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 1. fisioterapis;
 2. okupasi terapis; dan/atau

3. terapis wicara,
- e. tenaga ahli, meliputi:
 1. ahli pendidikan luar biasa;
 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau
 3. tenaga ahli lainnya,
- f. terapis kognitif;
- g. terapis prilaku;
- h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 1. bahasa isyarat;
 2. simbol braille;
 3. isyarat raba; dan/atau
 4. teknologi adaptif,
- i. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
- j. konselor.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. mendapatkan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan Akomodasi yang Layak;
 - c. mendapatkan perlindungan dari perundungan dan segala bentuk tindakan diskriminasi;
 - d. mendapatkan pelayanan terapi dan konsultasi; dan
 - e. mendapatkan bantuan pembiayaan Pendidikan dan/atau sarana yang menunjang kelancaran Pendidikan.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas berkewajiban:
 - a. turut serta dan berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif berhak:
 - a. mendapatkan informasi tentang Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan penyesuaian kurikulum untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan

d. mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif berkewajiban:

- a. menetapkan kuota Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan sumber daya yang tersedia dalam setiap penerimaan Peserta Didik baru;
- b. memberikan pelayanan Pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara profesional dan tidak diskriminatif;
- c. menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. melakukan identifikasi dan asesmen serta intervensi dini kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari perundungan dan segala bentuk tindakan diskriminasi di dalam dan di luar lingkungan sekolah;
- f. memfasilitasi pengembangan potensi diri Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan bakat dan minatnya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada Dinas melalui pengawas atau penilik Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berhak:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
- c. melakukan sosialisasi, koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

(2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif pada setiap Jenis, Jalur, dan Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi pembentukan ULD Pendidikan;
- d. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- e. menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendorong peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- g. membangun kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- h. membangun kerja sama dengan organisasi, perguruan tinggi, lembaga, dunia usaha, dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- i. mengembangkan sistem informasi dan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membangun kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah lain, organisasi, perguruan tinggi, lembaga, dunia usaha, dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat melibatkan peran serta orang tua Peserta Didik, komite sekolah, dewan pendidikan, organisasi profesi, pengawas atau penilik Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan lainnya, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, Perangkat Daerah terkait, dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. perlindungan dari perundungan dan segala bentuk tindakan diskriminasi;
 - c. pelayanan terapi dan konsultasi;
 - d. pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan dan/atau sarana yang menunjang kelancaran Pendidikan; dan
 - e. pengembangan potensi diri Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan bakat dan minatnya.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif juga dapat melibatkan orang tua Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam proses belajar mengajar.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
 - b. meningkatkan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. penyuluhan;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pendidikan Inklusif oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. koordinasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. penyesuaian kurikulum;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan asesmen;
 - d. proses pembelajaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi pembelajaran;
 - f. fasilitas dan perangkat pembelajaran; dan
 - g. lingkungan dan aksesibilitas fisik.

Pasal 36

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data umum Satuan Pendidikan;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak;
 - c. kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. implementasi Pendidikan Inklusif.

- (3) Instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan, dan pihak lain yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. tambahan penghasilan;
 - d. prioritas dalam pengembangan karier dan kompetensi; dan/atau
 - e. prioritas dalam penganggaran.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 39

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diberikan sanksi berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulawesi selatan;

- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 19